

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas, berkaitan dengan Praktik Permainan *Klebetan* Burung Merpati di Desa Sumbercangkring Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri dapat diambil beberapa kesimpulan yaitu:

1. Pelaksanaan praktik permainan *klebetan* burung merpati yang dilakukan masyarakat Desa Sumbercangkring Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri telah melibatkan adanya unsur perjudian didalamnya. Dimana masyarakat yang terlibat sebagai pemain dan penonton melakukan taruhan berupa uang dengan harapan yang menang akan memperoleh keuntungan yang lebih banyak dari hasil taruhan tadi, sedangkan yang kalah tidak mendapatkan apa-apa. Fenomena sosial terkait perjudian ini telah menjadi suatu tradisi dan kebiasaan masyarakat guna mencari pemasukan uang dan untuk sekedar hiburan agar permainan lebih seru, serta untuk mempererat tali silaturahmi antara sesama masyarakat maupun komunitas pecinta burung merpati.
2. Menurut Tinjauan Sosiologi Hukum Islam terhadap pelaksanaan permainan *klebetan* burung merpati di Desa Sumbercangkring Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri bahwa masyarakat yang masih melakukan tindakan perjudian dalam permainan *klebetan* burung merpati tergolong masyarakat yang tidak patuh terhadap suatu hukum

karena dianggap telah melanggar norma agama Islam. Hal ini disebabkan karena adanya faktor kepentingan budaya, sosial dan ekonomi, sehingga dengan banyaknya faktor-faktor pendorong tersebut dapat mempengaruhi kepatuhan masyarakat terhadap suatu hukum. Selain itu, pelaksanaan permainan *klebetan* burung merpati yang dilakukan di area persawahan telah memberikan dampak signifikan terhadap pihak petani dimana sawah yang baru ditanami diinjak-injak oleh mereka yang bermain *klebetan* burung merpati sehingga dianggap merugikan dan dapat mengganggu lingkungan pertanian.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian diatas, maka dapat disarankan ke beberapa pihak yaitu:

1. Bagi Masyarakat, sebaiknya pemain dan penonton yang melakukan permainan *klebetan* burung merpati tidak melibatkan taruhan yang dapat menimbulkan adanya unsur perjudian dengan harapan memperoleh keuntungan yang lebih besar. Dan diharapkan lebih berhati-hati serta memperhatikan tanaman pada saat bermain di area persawahan. Dikarenakan hal tersebut akan memberikan kerugian bagi masing-masing individu, masyarakat lainnya dan lingkungan pertanian.
2. Bagi Tokoh Agama, peran tokoh agama sangat penting, karena mereka dianggap paham tentang ajaran-ajaran agama. Oleh karena itu, tokoh agama bisa mempengaruhi masyarakatnya agar senantiasa

berada di jalan yang diridhai Allah SWT dan tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum agama Islam.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya, diharapkan penelitian ini bisa menjadi referensi dan data pendukung untuk penelitian selanjutnya. Penelitian yang akan datang juga diharapkan agar menggunakan lebih banyak sumber untuk mengembangkan penelitian ini serta bisa menggunakan metode yang berbeda.